

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan :
PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINKOMINFO

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	a. Setiap Pembangunan harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi perkembangan Konstruksi di Indonesia. b. Setiap pembangunan harus di dahului dengan perencanaan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan. c. Pemberi jasa untuk pembangunan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional. d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai ketentuan.
2. Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan Perencana yang memuat masukan, keluaran dan proses yang memenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan b. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan hasil perencanaan yang memadai sesuai KAK dan pihak terkait. c. Kegiatan Perencanaan merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan dalam suatu pelaksanaan pekerjaan sehingga dengan adanya perencanaan akan didapat suatu hasil yang baik sesuai dengan rencana yang telah di buat.
3. Lokasi Kegiatan	KANTOR DINKOMINFO KAB. BLORA Jl. PEMUDA 46, Blora
4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja: Dinkominfo Kab. Blora Kabupaten Blora Nama Pejabat Pembuat Komitmen : SRI WIDAYANINGSIH, S.Si., M.Si
Data Penunjang	
5. Referensi Hukum dan Standar Teknis	1) Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia. 2) Perpres Nomor 12 tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3) UU RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 4) PP RI No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 6) Standart Industri Indonesia (SII). 7) Dan Peraturan lain yang relevan
Ruang Lingkup	
6. Lingkup Kegiatan	Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehab Gedung Kantor DINKOMINFO
7. Anggaran / Sumber Pendanaan	Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dibebankan pada dana APBD KAB. BLORA 2024 Biaya Pagu Perencanaan Besarnya biaya pagu pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan adalah Rp. 7.650.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan Nilai Total HPS Rp. 7.631.250,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah)/ Besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya yang tetap dan pasti. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/PPK dengan Konsultan

Tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan Perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :

- ✓ Honorarium tenaga ahli, teknisi dan tenaga penunjang
- ✓ Materi dan penggandaan laporan,
- ✓ Pembelian dan atau sewa peralatan,
- ✓ Sewa kendaraan,
- ✓ Biaya rapat-rapat,
- ✓ Perjalanan (lokal maupun luar kota),
- ✓ Jasa dan over head Perencanaan,
- ✓ Pajak dan iuran daerah lainnya.

8. Keluaran Konsultan Perencanaan	1. Laporan Pendahuluan yang berisi program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Perencanaan 2. Laporan Antara yang berisi proses penyusunan dan laporan asistensi teknis perencanaan 3. Laporan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan perencanaan yang berisi produk perencanaan antara lain : -Gambar rencana -Rencana Anggaran Biaya -Spesifikasi teknis (RKS)
9. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Dalam Hal Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan dibantu PPTK dan Personil Teknis pada kegiatan Perencanaan
10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	Segala Peralatan yang diperlukan untuk kelancaran Proses Pelaksanaan Pekerjaan
11. Kegiatan Perencanaan	Tugas Konsultan perencana adalah memberikan layanan keahlian kepada Owner (Pemberi Tugas) dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan teknis pembangunan tahap pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan, baik yang menyangkut aspek manajemen maupun teknologi. Tahap Pelaksanaan Konstruksi a) melakukan pengukuran lokasi pekerjaan guna menentukan volume pekerjaan b) Membuat gambar rencana berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan c) Melakukan koordinasi dengan pemberi pekerjaan guna menghasilkan produk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna barang/jasa d) Melakukan asistensi produk perencanaan dengan Dinas teknis
12. Pendekatan Metodologi	Konsultan harus menyampaikan pemahaman secara sistematis tentang lingkup pekerjaan, identifikasi masalah dan solusi, tanggapan terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja), bagan alur kegiatan, struktur organisasi, uraian tugas, matrik tanggung jawab, jadwal penugasan dan alih pengetahuan.
13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan adalah 30 (Tiga Puluh) hari Kalender sejak dikeluarkan SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan)

14. Personil	Posisi / Pendidikan / Pengalaman	Jumlah Orang Bulan
	1. Team Leader S-1 Teknik Sipil	1 Org/Bulan
	2. Surveyor SMK	1 Org/Bulan
	3. Drafter D-1/S-1 Teknik Sipil	1 Org/Bulan
	4. Estimator D-1/S-1 Teknik Sipil	1 Org/Bulan
15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	5. Administrasi SLTA	1 Org/Bulan
	1. Proses Persiapan 2. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan 3. Proses Pelaksanaan Pekerjaan 4. Proses Serah Terima Pekerjaan Laporan	
16. Laporan	Laporan memuat : a. Laporan Awal Berisi hasil Perencanaan lapangan yang meliputi site plan lokasi, denah rencana pembangunan metode pelaksanaan dll. b. Laporan Antara Berisi hasil konsultan terkait perkembangan mencapai sekitar 50% c. Laporan akhir : Berisi laporan hasil Perencanaan mencapai 100 % yang produknya meliputi : Gambar Rencana, Engineer Estimate, Spesifikasi Teknis Bahan, RKS Hal-Hal Lain	
17. Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:	
18. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data ke lapangan langsung, atau referensi studi pada lokasi yang bersangkutan (apabila ada)	
19. Alih Pengetahuan	Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.	
20. Penutup	1. Tanda tangan Kontrak Paket pekerjaan Perencanaan Teknis menyesuaikan Tanda Tangan Kontrak Fisik Konstruksi Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima maka konsultan Perencana hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. 2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Penanggungjawab Kegiatan.	